



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA  
CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024, menyatakan bahwa Kampanye yang dilaksanakan melalui metode debat publik/debat terbuka antar-Pasangan calon, difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka mempersiapkan tata tertib;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/PK.01-BA/15/2024 tanggal 20 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan Tata Tertib Debat Publik Atau Debat

Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim kampanye Pasangan Calon, pada Rapat Koordinasi Debat Pertama Calon Gubernur Jambi Tahun 2024 tanggal 21 Oktober 2024 telah menyepakati tata tertib acara Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Tata Tertib Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Debat Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Tema, Sub Tema dan Indikator Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Calon Gubernur Jambi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengatur pada saat sebelum dan saat debat berlangsung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG TATA TERTIB DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA CALON  
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

TATA TERTIB DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA  
CALON GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

A. Sebelum debat dimulai:

1. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan dan rapi;
2. Peserta yang hadir harus menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta membahayakan orang lain di lokasi debat;
3. Peserta yang hadir dilarang membawa makanan dan/atau minuman ke dalam ruangan debat;
4. Peserta yang memasuki ruangan debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat/ID Card;
5. Tim kampanye Pasangan calon menunjuk koordinator/penanggung jawab pengamanan pendukung masing-masing yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung;

B. Saat debat berlangsung:

1. Debat pertama dipandu oleh Moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Provinsi Jambi;
2. Di dalam ruangan debat, pendukung dilarang membawa bahan kampanye, alat peraga kampanye, atribut kampanye lainnya, kecuali atribut yang melekat pada anggota tubuh;
3. Peserta wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel/slogan;
4. Peserta dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan kepada pendukung Pasangan calon, Moderator dan Panelis;
5. Handphone/alat komunikasi lainnya harus dalam kondisi hening (*silent*) dan dilarang mengaktifkan lampu *flashlight*;
6. Calon Gubernur dilarang memotong pembicaraan calon gubernur lain saat berbicara;

7. Hitungan waktu dimulai ketika Calon Gubernur berbicara;
8. Calon Gubernur dilarang memberikan pertanyaan yang menyerang personal calon lainnya;
9. Calon Gubernur dilarang memberikan pertanyaan di luar tema debat "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"  
Sub tema: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Kedaulatan Pangan, Keamanan dan Ketertiban Umum;
10. Pertanyaan dan/atau sanggahan yang disampaikan antar calon gubernur adalah seputar visi, misi, dan/atau program kerja yang terkait dengan tema debat pertama.
11. Moderator akan menghentikan jawaban/tanggapan yang disampaikan Calon Gubernur ketika calon gubernur memberikan pertanyaan dan/atau sanggahan yang menyimpang dari tema debat dan/atau waktu yang tersedia telah habis;
12. Calon gubernur hanya diperkenankan membawa naskah visi-misi dan alat tulis yang diperlukan dalam kegiatan debat (dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat);
13. Calon gubernur dilarang melontarkan pernyataan/pertanyaan dan istilah/singkatan yang tidak lazim dan tidak familiar serta dilarang melakukan tindakan yang dapat memprovokasi calon gubernur lain maupun peserta undangan acara debat.
14. Moderator debat hanya sekali membacakan pertanyaan dari Panelis sehingga calon gubernur harus mendengarkan dengan seksama.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI